

## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



Jalan St. Alauddin No. 295 Telp. (0411) 866520 Fax. (0411) 8215636

## **STANDAR PELAYANAN (SP)**

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor

018/DISDUKCAPIL/477/I/2023

Tanggal

: 03 Januari 2023

## 1. Standar Pelayanan Publik Pembuatan Akta perceraian Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk	Akta perceraian
2	Persyaratan	1. KTP dan KK pemohon
		2. Asli akte perkawinan
		3. Putusan penetapan pengadilan perceraian
		4. Formulir
3	Sistem, mekanisme dan	1. Pemohon mendaftarkan perceraian langsung ke
	prosedur	dukcapil dengan membawa berkas persyaratan di
		atas dan mendaftarkan email pemohon yang aktif
		2. Petugas dukcapil melakukan verifikasi berkas, jika
		tidak lengkap ,berkas dikembalikan kepada
		pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap langsung
		di proses
		3. Setelah berkas diverifikasi oleh petugas dukcapil
		dan dinyatakan lengkap selanjutnya akan
		dilaksanakan pencatatan perceraian
		4. Petugas operator melakukan penginputan data
		akte perceraian dan selanjutnya diajukan untuk
		mendapat approve Kepala dinas.
		5. Setelah mendapat approve Kepala Dinas, petugas
		operator selanjutnya mengirim secara pdf akte
		perceraian dan Kartu kelaurga ke email yang
		didaftarkan oleh pemohon

4	Jangka waktu	1 hari kerja ( Jika tidak ada gangguan jaringan )
	pelaksanaan	
5	Biaya	Gratis berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 14
		Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan
		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kota Makassar
6	Penanganan pengaduan,	Ruang pengaduan
	saran dan masukan	2. Kotak saran
		3. website : dukcapil.makassarkota.go.id
		4. layanan aduan via WA 081247857878 dan
		0821872718871
		5. facebook dukcapil_makassar
		6. instagram Dukcapil Makassar

## 2. Standar pelayanan Publik Pembuatan Akta perceraian Proses Pengelolaan Pelayanan Internal Organisasi ( Manufacturing )

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	1. Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
		2006 tentang Administrasi Kependudukan
		2. Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
		2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
		Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
		Kependudukan
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
		Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
		Tentang Aturan Pelaksanaan Undang – Undang
		Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
		Kependudukan
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
		Tentang Perubahan PP Nomor: 37 tahun 2007
		Tentang aturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun

		2006
		<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</li> <li>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</li> <li>Permendagri No. 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 2019 tentang Penggunaan Kertas HVS</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tanda Tangan Elektronik (TTE)</li> <li>Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li> <li>Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2015 terntang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar</li> </ol>
8	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Komputer, Printer, meja dan kelengkapannya
9	Jumlah pelaksana	Petugas Loket, 2 orang Petugas verifikasi 1 orang Kepala Dinas, 1 orang
10	Kompetensi pelaksana pelayanan akte kelahiran	Pendidikan formal  a. S1 2 orang  b. S2 2 orang
11	Pengawasan Internal	<ol> <li>Dilakukan oleh bidang pelayanan pencatatan sipil</li> <li>Dilakukan oleh kepala dinas</li> <li>Konsisten dalam memberikan teguran /sanksi</li> </ol>

12	Jaminan pelayanan	Terdapat Maklumat Pelayanan berdasarkan
		Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor
		477/565/Dukpil/XI/2016
13	Jaminan keamanan dan	Tersedia alat pemadam api ringan
	keselamatan pelayanan	2. Dokumen yang diterima dijamin asli karena telah
		di tanda tangani secara elektronik menggunakan
		sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai
		Sertifikasi Elektronik (BSrE)
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat
	Pelaksanan	

umas kepemburus an Dan pencatatan sipil



MUH. HATIM, S.STP, M.Tr.A.P

Pangkat/Gol.: Pembina Tk.I/ IVb NIP.: 19861017 200602 1 001